

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sanksi disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Penegakan disiplin masih menunjukkan kecenderungan lebih banyak diselesaikan melalui teguran lisan dan mekanisme informal, sehingga tidak seluruh pelanggaran diproses melalui prosedur pemeriksaan formal sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik administratif di lapangan, yang pada akhirnya melemahkan fungsi sanksi disiplin sebagai instrumen pembinaan dan pengendalian perilaku aparatur.

Penggunaan sistem digital SiKepo pada dasarnya telah memberi kontribusi dalam mempercepat deteksi pelanggaran dan meningkatkan efisiensi pengawasan disiplin. Akan tetapi, penerapan sistem tersebut juga menimbulkan persoalan baru apabila data elektronik tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi tidak dapat hanya bertumpu pada teknologi, melainkan harus disertai mekanisme verifikasi, klarifikasi, dan pembuktian yang cermat agar tidak menimbulkan kerugian administratif bagi ASN.

Disisi lain budaya organisasi yang permisif , budaya organisasi yang permisif, kecenderungan penyelesaian berbasis pendekatan kekeluargaan, serta perbedaan perlakuan berdasarkan hierarki jabatan menjadi faktor yang turut melemahkan efektivitas penegakan disiplin. Inkonsistensi penjatuhan sanksi menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan, objektivitas, dan akuntabilitas belum diterapkan secara sepenuhnya. Oleh karena itu, efektivitas PP Nomor 94 Tahun 2021 sangat ditentukan tidak hanya oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, integritas pejabat yang berwenang, dan

kualitas pengawasan internal

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penegakan disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro masih memerlukan pembenahan yang menyeluruh, baik dari segi regulasi turunan, tata cara pemeriksaan, pemanfaatan sistem digital, maupun pembentukan budaya kerja yang lebih tertib dan profesional. Tanpa pembenahan tersebut, maka tujuan hukum administrasi negara untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan disiplin ASN akan sulit tercapai.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun pedoman teknis atau regulasi turunan yang secara khusus mengatur mekanisme verifikasi data pelanggaran, prosedur klarifikasi pegawai, serta penanganan kesalahan sistem pada aplikasi SiKepo. Keberadaan pedoman tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penjatuhan sanksi yang hanya bertumpu pada data elektronik tanpa pemeriksaan yang memadai.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan administratif sebelum menetapkan jenis hukuman disiplin. Setiap dugaan pelanggaran seharusnya diperiksa secara objektif, cermat, dan terdokumentasi dengan baik agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada fakta dan bukti yang sah, bukan semata-mata pada laporan awal atau hasil sistem presensi.

Pengawasan oleh atasan langsung juga perlu diperkuat secara konsisten dalam rangka pembinaan disiplin di masing-masing unit kerja. Penegakan aturan harus dilakukan secara adil tanpa membedakan jabatan, kedekatan personal, maupun pertimbangan non-yuridis lainnya, sehingga asas kesetaraan di lingkungan birokrasi dapat terwujud.

Penerapan sanksi disiplin sebaiknya tidak berhenti pada aspek penghukuman, tetapi juga disertai dengan pembinaan berkelanjutan. Pegawai yang melakukan pelanggaran perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui sosialisasi,

evaluasi, dan pembinaan kinerja agar disiplin tidak dipahami hanya sebagai instrumen represif, melainkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas aparatur.

Sistem digital SiKepo perlu terus disempurnakan agar benar-benar menjadi alat bantu penegakan disiplin yang akurat dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya mekanisme klarifikasi yang cepat, prosedur sanggah yang jelas, serta koreksi terhadap kesalahan teknis agar sistem digital tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi pegawai.

Selain itu, perlu dibangun budaya organisasi yang lebih disiplin, objektif, dan berorientasi pada tanggung jawab publik. Budaya permisif terhadap keterlambatan, pendekatan kekeluargaan yang berlebihan, dan perlakuan berbeda berdasarkan hierarki jabatan harus diubah melalui keteladanan pimpinan, penegakan aturan yang konsisten, dan evaluasi kinerja yang transparan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pemeriksaan dan penegakan disiplin juga menjadi kebutuhan penting. Jumlah tim pemeriksa, pemahaman terhadap ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021, serta kemampuan administratif dalam menyusun dokumen pemeriksaan perlu diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan.

Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai penegakan disiplin ASN disarankan tidak hanya menitikberatkan pada aspek kepatuhan normatif, tetapi juga menelaah pengaruh digitalisasi administrasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan terhadap efektivitas penjatuhan sanksi. Dengan demikian, hasil penelitian lanjutan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif untuk mendukung perbaikan tata kelola kepegawaian.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Pengawasan Digital Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Kinerja dan Presensi Online (SiKepo) Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Buku

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat dan Kepastian Hukum sebagai Elemen Negara Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu Aksara, 1987.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Ketatanegaraan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Muchsan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1995.

Saldi Isra. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Indroharto. *Buku Ajar Hukum Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Widjaja, HTR. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Liberty, 2020.

Manan, Bagir. *Hukum Administrasi Negara: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Atmakusumah, Moerdiono. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Bustami, T. M. *Hukum Kepegawaian Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal Ilmiah

Pratama, Andi. "Implementasi Sistem Presensi Digital terhadap Efektivitas Pengawasan Disiplin PNS: Studi Kasus Kabupaten Tuban." *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 8, no. 2 (2024): 145-162.

Sari, Dewi Kurnia. "Legal Gap Penggunaan Data Digital sebagai Alat Bukti Disiplin Pegawai: Perspektif PP 94 Tahun 2021." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2025): 78-95.

Nugroho, Budi. "Maladministrasi Digital dalam Pengawasan Kepegawaian: Analisis Asas Kecermatan AAUPB." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2024): 321-340.

Rahayu, Sri. "Budaya Organisasi Permisif dan Efektivitas Penegakan Disiplin Aparatur: Studi Sekretariat Daerah Jawa Timur." *Jurnal Reformasi Birokrasi* 10, no. 2 (2025): 210-228.

Hidayat, Fajar. "Due Process of Law dalam Pemeriksaan Disiplin Digital: Studi Komparatif Indonesia-Belanda." *Jurnal Hukum Prosedur* 7, no. 1 (2024): 56-74.

Widodo, Agus. "Liabilitas System Failure dalam Sistem Pengawasan Digital PNS: Pendekatan Restitusi Hukum Administratif." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2025): 112-130.

Paper dan Prosiding Seminar

BKPP Kabupaten Bojonegoro. "Evaluasi Implementasi SiKepo Tahun 2024: Temuan, Masalah, dan Rekomendasi." Prosiding Seminar Nasional Transformasi Birokrasi Digital, Bojonegoro, 15 November 2024.

KemenPANRB. "Pedoman Pengawasan Digital Aparatur Sipil Negara Berbasis AAUPB." Paper Policy Brief Nomor 17/2025.

BKN. "Laporan Evaluasi Sistem Presensi Digital Nasional 2025." Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2026.

Universitas Bojonegoro. "Transformasi Digital Birokrasi Lokal: Studi Kasus SiKepo Bojonegoro." Prosiding Seminar Hukum Administrasi, Bojonegoro, 20 Februari 2026.

Sumber Lainnya

Laporan Resmi BKPP Kabupaten Bojonegoro. "Data Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Tahun 2025." Dokumen Internal, 2026.

Arsip Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. "Berita Acara Pemeriksaan Disiplin Pegawai Tahun 2024-2025." Dokumen Resmi, 2026.

Wawancara dengan PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, 15 Januari 2026.

Wawancara dengan Admin SiKepo BKPP Kabupaten Bojonegoro, 20 Januari 2026.

Observasi Partisipatif di Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, 10 Februari - 10 April 2026.

Data Raw SiKepo Kabupaten Bojonegoro periode Januari-Desember 2025 (342 kasus pelanggaran).

Dashboard Pemeriksaan Disiplin Sekretariat Daerah (akses internal, diakses 5 April 2026).

Referensi Digital dan Media

KemenPANRB. "Panduan Implementasi PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS." Diakses dari <https://www.menpan.go.id>, 10 Maret 2026.

BKN. "Portal Data Kepegawaian Elektronik." Diakses dari <https://www.bkn.go.id>, 15 Maret 2026.

BKPP Bojonegoro. "Laporan Kinerja Tahunan 2025." Diakses dari <https://bkpp.bojonegorokab.go.id>, 20 Maret 2026.

Kompas.com. "Bojonegoro Terapkan SiKepo, Deteksi 500+ Pelanggaran Disiplin." 15 Desember 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/12/15/pojok-bojonegoro-sikepo>.

Jatim Times. "Kontroversi Error SiKepo Bojonegoro: 18 ASN TPP Dipotong Salah." 20 Agustus 2025. <https://jatimtimes.com/read/sikepo-bojonegoro-error>.